



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0527/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Alamat, Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan :

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Alamat, Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0527/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 12 Mei 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1994 bertempat di Dusun Ratek, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/33/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Lombok Timur. tertanggal 05 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat, Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Lalu Muhammad Hafizin, laki-laki lahir 7 September 2000 (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak Juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak terima kalau Penggugat membantu memberikan pinjaman hutang kepada keluarganya sejumlah Rp. 5 juta, kemudian Tergugat marah-marah dan melontarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat;



- b. Tergugat akhirnya menjatuhkan thalak kepada Penggugat karena sebab diatas;
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anaknya selama 1 tahun terakhir;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya pada Oktober 2014, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang dan duduk perkaranya pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu Penggugat mencabut secara lisan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan didepan persidangan dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya didepan persidangan dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, dan pemeriksaan belum dilaksanakan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2008 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ;

Mengingat segala Peraturan perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menetapkan

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 0527/Pdt.G/2016/PA.Sel.
- 2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Drs. Muhlas, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, H. Husnul Muhyidin, S. Ag. dan Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Muslimin, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. H. Husnul Muhyidin, S. Ag.

Drs. Muhlas, SH., MH.

2. Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)